



**KEBIJAKAN MUTU SPMI
(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH
HUSNUL KHOTIMAH (STISHK) KUNINGAN
2025**

**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH
(STISHK) KUNINGAN**



KEBIJAKAN SPMI


No. Dok: ...

No. Rev: 0

Berlaku: Januari 2025

PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penetapan & Pengesahan	Dr. Mualim, S.Pd.I, M.A.	Ketua STISHK Kuningan		Januari 2025
Perumusan & Pengendalian	Eka, S.S., M.Ed.	Ketua LPMI		Januari 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH (STISHK) KUNINGAN			
	KEBIJAKAN SPMI		
No. Dok: ...	No. Rev: 0	Berlaku: Januari 2025	

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan 2025 ini dapat disusun dengan baik. Buku ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi di STISHK Kuningan, guna mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing.

Penyusunan Buku SPMI ini merupakan bagian dari komitmen STISHK Kuningan dalam meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dengan adanya buku ini, diharapkan seluruh civitas akademika dapat memahami dan menerapkan sistem penjaminan mutu secara sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, SPMI ini juga berfungsi sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di STISHK Kuningan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Buku ini memuat Visi, Misi, dan Tujuan STISHK Kuningan, uraian tujuan pelaksanaan SPMI, ruang lingkup SPMI, serta garis besar kebijakan SPMI yang harus diterapkan oleh seluruh elemen perguruan tinggi, mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat menumbuhkan budaya mutu dalam setiap elemen sekolah tinggi, serta proses-proses yang ada dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan transparan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu,

masuk dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan dokumen ini di masa mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan buku ini. Dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen kampus menjadi kunci keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu ini.

Dengan diterapkannya SPMI secara konsisten, diharapkan STISHK Kuningan dapat terus berkembang sebagai institusi pendidikan tinggi yang unggul dan mampu mencetak lulusan yang kompeten, berintegritas, serta memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat. Implementasi SPMI juga diharapkan dapat mendorong peningkatan daya saing perguruan tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta memastikan keberlanjutan mutu pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semoga Buku SPMI ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dengan upaya bersama, kita dapat menjadikan STISHK Kuningan sebagai institusi yang unggul dalam bidang ilmu syariah dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Kuningan, Januari 2025

Ketua LPMI,
(Atas nama tim penyusun)

Eka, S.S.,M.Ed.
NUPTK: 5745766667137032

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	6
BAB II TUJUAN PELAKSANAAN SPMI	7
BAB III RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	9
3.1. Luas Lingkup Kebijakan SPMI	9
3.2. Pihak yang Wajib Menjalankan SPMI.....	10
3.3. Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI.....	10
BAB IV GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	13
4.1. Kebijakan SPMI STISHK Kuningan	13
4.2. Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI	13
4.2.1. Tujuan Kebijakan SPMI.....	13
4.2.2. Strategi Kebijakan SPMI	14
4.3. Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI	15
4.4. Manajemen Pelaksanaan SPMI	17
4.5. Jumlah dan Nama Standar SPMI di STISHK Kuningan:.....	19
Referensi.....	21

**SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH HUSNUL KHOTIMAH
(STISHK) KUNINGAN**



KEBIJAKAN SPMI

No. Dok: ...

No. Rev: 0

Berlaku: Januari 2025

**BAB I
VISI, MISI, DAN TUJUAN**

Visi STISHK Kuningan:

“MENJADI PUSAT KAJIAN ILMU SYARIAH YANG UNGGUL
DAN BERINTEGRITAS BERBASIS TAHFIDZ TINGKAT
NASIONAL TAHUN 2026”

Misi STISHK Kuningan:

1. Menyelenggarakan tatakelola institusi yang baik dalam manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan mutu pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana.
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam berbasis kajian ilmiah dan tahfidz Al Qur'an
3. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu Syariah yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat.

BAB II

TUJUAN PELAKSANAAN SPMI

Sesuai dengan amanah dan visi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan yang ditetapkan yaitu menjadi perguruan tinggi terakreditasi, STISHK Kuningan merasa perlu untuk mengawal mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengawasan mutu dilakukan dengan menjalankan amanah statuta yaitu pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu yang dipimpin oleh seorang ketua lembaga. Sebelum diberlakukannya standar nasional perguruan tinggi oleh Kemenristekdikti, penerapan penjaminan mutu dilakukan dengan evaluasi mutu internal. Mutu yang ingin diraih oleh STISHK Kuningan berbasis pada indikator pada Rencana Strategis yang juga disahkan pada tahun 2021.

Sebagai upaya penyesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui Permenristekdikti RI Nomor 44 tahun 2015, STISHK Kuningan menyusun standar SPMI untuk dilaksanakan dalam siklus mutu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Pelaksanaan SPMI ditujukan agar Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan Akademik, Standar Akademik, Peraturan Akademik dan manual Mutu) di tingkat perguruan tinggi akan terbentuk dan disahkan oleh senat dan ketua sekolah tinggi.

Bagian penjaminan mutu yang dibentuk pada tingkat sekolah tinggi disebut Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh ketua sekolah tinggi. Di tingkat program studi, penjaminan mutu dikendalikan oleh gugus kendali mutu yang dipimpin oleh Kaprodi (Ex Officio) yang berkoordinasi dengan Ketua LPM

dan bertanggung jawab langsung kepada ketua sekolah tinggi.

Seiring dengan perjalanan waktu, penjaminan mutu di STISHK Kuningan dilakukan dengan audit pelaksanaan standar dan SOP yang telah ditetapkan. Penjaminan mutu di STISHK Kuningan perlu untuk terus dipantau, dievaluasi, dan ditingkatkan secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan dan merupakan syarat perlu agar: (a) Visi, misi dan Tujuan STISHK Kuningan dapat dicapai, (b) Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) dapat terpenuhi, (c) Pelaksanaan Kepatuhan dan pemenuhan ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku.

Perkembangan kebijakan di bidang pendidikan tinggi termasuk berubahnya instrument akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, menjadikan STISHK Kuningan perlu untuk merevitalisasi dokumen SPMI yang dimiliki. Revitalisasi SPMI dilakukan dengan meninjau ulang dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar dalam SPMI, Manual SPMI, dan Formulir SPMI.

Tujuan adanya Kebijakan SPMI ini adalah:

1. Sebagai bentuk keseriusan STISHK Kuningan dalam menjalankan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan dengan menjamin mutu untuk memuaskan pelanggan dan memenuhi kebutuhan stakeholders berdasar pada Undang-undang, Standar Nasional Dikti, serta Kebutuhan dalam Akreditasi nasional;
2. Sebagai panduan dan pedoman bagi seluruh unit dan civitas akademika STISHK Kuningan dalam menjalankan pelayanan baik di bidang pendidikan,

- penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan acuan/standar yang telah disahkan;
3. Sebagai sarana mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di STISHK Kuningan kepada stakeholders

BAB III

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

3.1. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Pelaksanaan Kebijakan SPMI STISHK Kuningan dalam rentang waktu 2025-2031 mencakup 2 tahapan/*milestone* yaitu:

1. Tahap 2022-2026 Pengembangan Kualitas STISHK Kuningan untuk meraih prestasi dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan berskala nasional. Tahap ini adalah Terwujudnya Good Institution Governance (GIG); stabilitas *top-level management*; tertanamnya budaya mutu di STISHK Kuningan; Pelibatan mahasiswa dan dosen dalam ajang kegiatan berskala nasional; Meningkatnya jumlah prestasi dosen dan mahasiswa di tingkat nasional;
2. Tahap 2026-2031 Pengembangan dan alih status STISHK Kuningan menjadi Institut Agama Islam Husnul Khotimah Kuningan. Tahap ini adalah terwujudnya STISHK Kuningan menuju *Center of Excellence* kajian dan riset bidang hukum syariah; Memiliki Pusat kajian dan lembaga bantuan hukum; serta memiliki unit usaha untuk menunjang kemandirian keuangan.

Kebijakan SPMI di STISHK Kuningan melingkupi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan menjadi fokus dalam penerapan SPMI di STISHK Kuningan. Pelaksanaan kegiatan tridharma tersebut telah melalui satu siklus SPMI. Kebijakan SPMI kali ini akan memperbaiki pelaksanaan SPMI pada aspek pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat pada siklus sebelumnya, serta meletakkan dasar bagi pelaksanaan SPMI pada aspek lainnya seperti kesejahteraan sumber daya manusia, tata kelola, kerjasama, dan penerapan kepribadian STISHK Kuningan yang sejalan dengan visi, misi, serta arah pengembangan yayasan Husnul Khotimah Kuningan.

3.2. Pihak yang Wajib Menjalankan SPMI

Kebijakan SPMI ini berlaku untuk semua unit yang ada di STISHK Kuningan tanpa terkecuali yaitu jajaran pimpinan, seluruh lembaga, Prodi, Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, serta Unit Pendukung Pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

3.3. Definisi Istilah dalam Dokumen SPMI

- a. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan

tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- d. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- g. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- h. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di STISHK Kuningan harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti dan kesesuaiannya dengan arah pengembangan yayasan.
- i. **Indikator Kinerja Utama** adalah Indikator kinerja yang dipersyaratkan dalam akreditasi;

- j. **Indikator Kinerja tambahan** adalah indikator kinerja lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh sekolah tinggi.
- k. **Kebijakan SPMI** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan sekolah tinggi mengenai SPMI yang berlaku di sekolah tinggi dan juga menjelaskan bagaimana memahami, merancang dan melaksanakan SPMI dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan tinggi.
- l. **Manual SPMI** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- m. **Standar SPMI** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- n. **Formulir SPMI** adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan manual mutu atau prosedur mutu
- o. **PPEPP** : Siklus SPMI yang terdiri atas Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian Standar, Peningkatan Standar.
- p. **Evaluasi Diri** adalah kegiatan setiap unit di sekolah tinggi secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- q. **Audit Internal SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal sekolah tinggi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah

seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit.

- r. **Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan audit internal SPMI. dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit kerja di STISHK Kuningan

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

4.1. Kebijakan SPMI STISHK Kuningan

STISHK Kuningan berkomitmen memberikan pelayanan yang berfokus pada pelanggan melalui peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan untuk menghasilkan lulusan yang *tafaquh*, berintegritas, berakhlakul karimah, serta berkepribadian dai. Pelaksanaan Kebijakan SPMI dilakukan oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika STISHK Kuningan. SPMI STISHK Kuningan akan ditinjau secara berkala dalam pelaksanaannya.

Pelayanan yang berfokus pada pelanggan diturunkan dalam Sistem Manajemen Mutu yang berbasis pada instrumen akreditasi baik Prodi maupun Perguruan Tinggi. Kebijakan SPMI, Sistem Manajemen Mutu, dan Sasaran Mutu ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen yang dilakukan sedikitnya tiga bulan sekali.

4.2. Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI

4.2.1. Tujuan Kebijakan SPMI

Tujuan Kebijakan SPMI adalah untuk:

- a. Menjamin akuntabilitas dan transparansi di *stakeholders* terutama masyarakat bahwa setiap kegiatan yang

- berkaitan dengan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh STISHK Kuningan sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. Mencapai visi STISHK Kuningan secara bersama oleh seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan di STISHK Kuningan;
 - c. Meningkatkan kapasitas dan kualitas Sumberdaya dan kelembagaan institusi sekolah tinggi;
 - d. Mengajak semua pihak di lingkup STISHK Kuningan untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

4.2.2. Strategi Kebijakan SPMI

Strategi Kebijakan SPMI STISHK Kuningan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi menyeluruh dari tingkat pimpinan, pelaksana, mahasiswa, tenaga kependidikan terkait kebijakan SPMI dan termasuk Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan STISHK Kuningan;
- b. Pelibatan seluruh civitas akademika dan tenaga kependidikan dalam siklus SPMI secara konsisten yang meliputi penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan SPMI dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi;
- d. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal dan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu;

- e. Mengembangkan sistem basis data secara terintegrasi untuk seluruh lini di STISHK Kuningan;
- f. Budaya mutu dibangun bersama dengan dimotori oleh Lembaga Penjaminan Mutu STISHK Kuningan.

4.3. Asas dan Prinsip Kebijakan SPMI

SPMI dilakukan berdasarkan asas:

- a. Akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terciptanya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergitas;
- c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output;
- d. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif, dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
- e. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh Negara;
- f. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

- g. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip pelaksanaan SPMI adalah

- a. *Quality First*: mengutamakan kualitas dan mutu dalam setiap pikiran dan tindakan seluruh pimpinan, sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
- b. *Stakeholders*: tujuan dari seluruh kegiatan adalah kepuasan para pemangku kepentingan yaitu mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan (internal), pengguna lulusan dan mitra kerjasama (eksternal);
- c. *The next process is our stakeholders*: seluruh pelaksana tugas di lingkup STISHK Kuningan, harus berfokus pada pengguna hasil pelaksanaan tugas tersebut dan menganggap pengguna tersebut sebagai pelanggan.
- d. *Speak with data*: STISHK Kuningan menggunakan analisis data dalam penetapan kebijakan, hasil kegiatan, dan penyusunan dokumen.
- e. *Upstream management*: STISHK Kuningan mengusahakan agar pengambilan keputusan dilakukan secara kolejal, partisipatif, dan adil. Bukan berdasar keputusan otoritatif.
- f. Dilakukan di setiap Unit yang ada di STISHK Kuningan
- g. Menggunakan acuan Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi;

- h. Evaluasi pelaksanaan berdasarkan data dan informasi yang sah dan akurat;
- i. Menggunakan 5 langkah dalam satu siklusnya yaitu PPEPP.

4.4. Manajemen Pelaksanaan SPMI

Pelaksanaan SPMI di STISHK Kuningan mengacu pada langkah Penetapan Standar Dikti, Pelaksanaan Standar Dikti, Evaluasi Standar Dikti, dan Pengendalian serta Peningkatan Standar Dikti. Kelima langkah ini dilakukan secara berkelanjutan/*continuous improvement*. Melalui model *continuous improvement* ini, STISHK Kuningan menetapkan tujuan dan diwujudkan berbasis strategi dan kegiatan yang sesuai. Model dari siklus SPMI tergambar pada gambar berikut:



Masing-masing langkah dalam siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan dijelaskan sebagai berikut:

- a. **Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)** - Penetapan standar

dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPM dan Tim Perumus SPMI STISHK Kuningan. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi STISHK Kuningan. Penetapan standar dalam SPMI harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STISHK Kuningan. Standar yang telah disahkan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. Perumusan dan penetapan standar juga dilakukan melalui proses analisis data dan SWOT.

b. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi -

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STISHK Kuningan dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari pimpinan dan jajarannya; tingkat Program studi (Ketua Program Studi); dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar STISHK Kuningan.

c. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi -

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh LPM dan gugus kendali mutu Prodi. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STISHK Kuningan. Hasil AMI dilaporkan oleh ketua LPM kepada ketua sekolah tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Selain itu, setiap unit wajib melakukan evaluasi atas seluruh kegiatan dan proses yang dilakukan dan melakukan evaluasi diri setiap

minimal satu tahun sekali untuk melihat ketercapaian target dan standar dari kegiatan yang dilakukan.

- d. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi** - Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: (a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Pimpinan bersama Ketua LPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.
- e. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi** Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SNPT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

4.5. Jumlah dan Nama Standar SPMI di STISHK Kuningan:

Standar Pendidikan meliputi:

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Pembiayaan Pembelajaran
- g) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- h) Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Penelitian, meliputi:

- a) Standar Hasil Penelitian

- b) Standar Isi Penelitian
- c) Standar Proses Penelitian
- d) Standar Penilaian Penelitian
- e) Standar Peneliti
- f) Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian
- g) Standar Sarpras Penelitian
- h) Standar Pengelolaan Penelitian
- i) Standar publikasi hasil penelitian

Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi :

- a) Standar Hasil PKM
- b) Standar Isi PKM
- c) Standar Proses PKM
- d) Standar Penilaian PKM
- e) Standar Pelaksana PKM
- f) Standar Pendanaan & Pembiayaan PKM
- g) Standar Sarpras PKM
- h) Standar Pengelolaan PKM
- i) Standar publikasi hasil penelitian

Standar yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi meliputi:

- a) Standar Kerjasama
- b) Standar Sistem Informasi
- c) Standar Suasana Akademik
- d) Standar Penyusunan Visi Misi
- e) Standar Identitas sivitas akademika
- f) Standar Mahasiswa

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta STISHK Kuningan
7. RIP STISHK Kuningan
8. Renstra STISHK Kuningan